



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 278/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini antara ;

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Pemohon** ;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Desember 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara nomor : 278/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 13 Desember 2010 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1996 M, pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jawa Tengah, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/16/X/1996, tanggal 04 Oktober 1996;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Cilacap selama 1 tahun kemudian pindah ke Pelalawan Riau sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diberinama :
  - Anak pertama, umur 13 tahun;
  - Anak ke dua, umur 10 tahun;
  - Anak ke tiga, umur 6 tahun

Anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon apabila diberinasehat dan sering membantah bahkan marah-marah kepada Pemohon;
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sejak bulan September 2010 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang meskipun dalam satu rumah;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010, saat mana Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang tetapi masih satu rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon sudah berkeyakinan tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi bersama Termohon guna membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini yakni tanggal 29 Desember 2010, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya tidak merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan dapat membina rumah tangga kembali bersama Termohon, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mau berbaik kembali dengan Termohon sekaligus menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan atas nasehat-nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sedangkan pemeriksaan belum masuk kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan, maka dengan demikian pencabutan tersebut telah sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 jo Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 278/Pdt.G/2010/PA.Pkc, sah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 Hijriyyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SLAMET, S.Ag.,S.H. dan Drs. MASGIRI. MH.. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dibantu oleh M.YUNUS, S.H, sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SLAMET, S.Ag.,S.H.

Drs.MASGIRI, MH

PANITERA SIDANG

M.YUNUS, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp . 250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 291.000,-

( duaratus sembilanpuluhsatu ribu rupiah